SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 1 1981 Seri: B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: VI Tahun 1980

Tentang:

RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK DAN AIR SUSU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung memiliki potensi besar dalam pemeliharaan dan pengembangan ternak baik sebagai sumber tenaga kerja maupun untuk pengadaan kebutuhan konsumsi daging dan air susu yang memenuhi syarat kesehatan;

b. Bahwa perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap kegiatan pemeliharaan ternak dimaksud, khususnya untuk memberikan perlindungan terhadap ternak yang dipergunakan sebagai sumber tenaga kerja serta peningkatan pencegahan/pemberantasan penyakit ternak dengan mewajibkan setiap pemiliknya untuk memeriksakan ternak yang bersangkutan;

c. Bahwa untuk kepentingan tersebut sesuai dengan kewenangan pengurusan Pemerintah Daerah Tingkat II perlu merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan

pengenaan Retribusi Pemeriksaan Ternak dan Air Susu yang sekaligus dimaksudkan pula penggunaannya bagi peningkatan pelayanan umum dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang No.6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kesehatan dan Peternakan Khewan.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK DAN AIR SUSU.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah : Ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : Ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D.P.R.D. : Ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. Dinas Peternakan : Ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

5. Ternak : Ialah Khewan berkaki empat yang terdiri dari jenis Lembu/Sapi, Kerbau, Kuda, Babi dan Biri-biri/ Kambing.

6. Air Susu Ternak : Ialah Air Susu Sapi dan Kambing.

B A B II

OBYEK DAN SUMBER RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Obyek retribusi pemeriksaan ternak dan air susu ialah setiap jenis ternak baik yang dipergunakan sebagai sumber tenaga kerja atau untuk pengadaan konsumsi daging dan air susu.

(2) Subyek retribusi pemeriksaan ternak dan air susu ialah setiap pemilik ternak di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang dibuktikan dengan Kartu Ternak dari Dinas Peternakan.

B A B III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Setiap orang/Badan yang memiliki ternak besar dan babi di daerah karena pembelian/penukaran/pemberian/kelahiran, diwajibkan untuk mendapatkan Kartu Ternak dari Dinas Peternakan.

(2) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun apabila pemilik ternaknya tetap dan harus diperbaharui atas nama pemilik baru apabila ternaknya dipindah tangankan.

Pasal 4

(1) Setiap penerimaan/penyerahan ternak besar dan babi antar Desa dalam Wilayah/ Daerah harus disertai Kartu Ternak yang bersangkutan.

(2) Setiap pemilik ternak harus menyerahkan Kartu Ternak besar dan Babi yang bersangkutan kepada:

a. Camat setempat melalui Kepala Desa setempat, apabila ternak yang bersangkutan akan disembelih.

b. Kepala Dinas Peternakan apabila ternak yang bersangkutan akan dibawa keluar Wilayah Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap pemindah tanganan ternak dari pemilik kepada pihak lain harus diketahui

oleh Kepala Desa setempat.

(2) Pemilik ternak yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu penyerahan ternak, harus menghubungi Dinas Peternakan tingkat Kecamatan untuk mendapat Kartu Ternak.

(3) Apabila Pemindah tanganan ternak terjadi karena jual beli di Pasar ternak, maka cukup diketahui oleh Kepala Pasar setempat dan pemilik baru yang berada di daerah wajib mendapatkan Kartu Ternak yang baru dari Dinas Peternakan Tingkat Kecamatan dan apabila ternak tersebut dibawa keluar Wilayah daerah, wajib mendapatkan Surat dari Dinas Peternakan.

Pasal 6

(1) Setiap air susu ternak yang akan dimanfaatkan/dijual/dipasarkan kepada masyarakat, wajib mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu dari Dinas Peternakan.

(2) Hasil pemeriksaan air susu dimaksud ayat (1) pasal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh petugas Dinas Peternakan yang bersangkutan.

B A B IV

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan ternak yang akan disembelih:

1. Ternak besar jantan:
 - Sapi, Kerbau dan Kuda sebesar Rp.250,–/Ekor.
2. Ternak besar betina/bertanduk:
 - Sapi perah sebesar Rp.300,–/Ekor.
 - Kerbau, Sapi potong sebesar Rp.300,–/Ekor.
3. Ternak kecil:
 - Domba, Kambing sebesar Rp.100,–/Ekor.
4. Ternak Babi sebesar Rp.500,–/Ekor.

B. Pemeriksaan ternak keluar daerah:

1. Sapi perah sebesar	Rp.500,–/Ekor.
2. Lembu/Kerbau sebesar	Rp.400,–/Ekor.
3. Kuda sebesar	Rp.300,–/Ekor.
4. Ternak kecil sebesar	Rp. 50,–/Ekor.
5. Babi sebesar	Rp.350,–/Ekor.

C. Pemeriksaan Routine:

- Untuk pemeriksaan ternak tarik/kuda sebesar Rp.100,–/Ekor/Tahun.
- Untuk pelayanan kesehatan ternak besar dan babi sebesar Rp.50,–/Ekor/Tahun.

- Untuk pelayanan kesehatan ternak kecil sebesar Rp.10,–/Ekor/Tahun.
- Untuk pemeriksaan diagnostik, sertifikat TBC, Test Sapi Perah sebesar Rp.200,–/Ekor/hari.

D. Retribusi Air Susu Sapi sebesar Rp.1,–/Liter/hari.

E. Kartu Ternak:

Setiap pengeluaran Kartu Ternak dikenakan pungutan leges sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

(2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan ayat (1) pasal ini harus disetorkan oleh Bendaharawan Penerima yang ditunjuk, langsung ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk.

(3) Untuk petugas pemungut retribusi pemeriksaan ternak dan air susu diberi upah pungut sebesar 5% (lima procent) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara yang berlaku.

BAB V

PELAYANAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

(1) Pelayanan Pemeriksaan terhadap ternak yang telah tercantum dalam Kartu Ternak dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan atau petugas yang ditunjuknya.

(2) Hasil Pemeriksaan harus dicantumkan dalam Kartu Ternak yang bersangkutan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,– (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya, diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang dikeluarkan terdahulu serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, 17 April 1980.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B A N D U N G Wakil Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Cap/ttd.	Cap/ttd.
I. S U Y A T N A	**R. H. LILY SUMANTRI**

Peraturan Daerah tersebut di atas disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8 September 1981 No.188.342/SK.1217-HUK/81.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 September 1981 No.1 Tahun 1981 Seri: B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003